



**KEABSAHAN SALAT IMAM YANG DUDUK DAN SIFAT SALAT MAKMUMNYA:
STUDI KOMPARATIF EMPAT MAZHAB**

***THE VALIDITY OF PRAYER LED BY A SEATED IMAM AND THE POSTURE OF
THE FOLLOWERS: A COMPARATIVE STUDY OF THE FOUR SCHOOLS OF
ISLAMIC LAW***

Muttazimah

Institut Agama Islam STIBA Makassar
muttazimah@stiba.ac.id

Munira

Institut Agama Islam STIBA Makassar
munira@stiba.ac.id

Aisyah Abdurrahman

Institut Agama Islam STIBA Makassar
elhumayraaaaisyah@gmail.com

Muhamad Saddam Nurdin

Institut Agama Islam STIBA Makassar
saddam.aiman29@stiba.ac.id

Keywords :

*Follower's prayer behavior,
four schools of thought, validity
of seated imam*

ABSTRACT

This study aims to identify the views of the four schools of Islamic law concerning the legal evidence and methods of legal deduction (istinbāt) regarding the validity of congregational prayer led by a seated imam and the appropriate posture of the followers. This study employs library research using normative and comparative approaches. Data were drawn from books, classical Islamic jurisprudential works, and other relevant sources. The findings reveal differences of opinion among the four schools. The Hanbali school adopts a middle-ground position: congregational prayer is valid when led by a regular imam who sits due to a valid excuse and is expected to recover, in which case the followers must adopt the imam's posture. However, if the imam begins the prayer standing and later sits due to an excuse, the followers should remain standing. This position is derived by reconciling several hadiths and āsār. The Hanafi and al-Shāfi'i schools maintain that congregational prayer led by a seated imam remains valid, but the followers must remain standing, whether the imam sits from the beginning or during the prayer. This view is based on the hadith narrated by 'Ā'ishah (ra.), which is understood to have abrogated the earlier hadith. In contrast, the Māliki school considers such a prayer invalid and requires the imam with a valid excuse to be replaced, based on reports attributed to Jābir al-Ju'fī and 'Abd al-Rahmān ibn Abī Rabī'ah. In contemporary practice, the use of a chair or wheelchair does not alter the underlying ruling, as the determining criterion is the imam's ability to perform the essential pillars of the prayer. To avoid disputes, an imam with a permanent disability is advised to appoint a substitute who is able to stand. This study is expected to serve as a reference for the Muslim community.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 400-423

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Kata kunci :

Empat mazhab, keabsahan imam duduk, sifat salat makmum

ABSTRAK

particularly mosque administrators, in developing guidelines for situations in which an imam unexpectedly sits during the prayer.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pandangan empat mazhab mengenai dalil dan metode istinbat hukum tentang keabsahan salat berjemaah yang dipimpin oleh imam dalam keadaan duduk serta posisi salat makmumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan komparatif. Data bersumber dari buku, kitab fikih klasik, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pendapat empat mazhab. Mazhab Hambali mengambil jalan tengah: salat berjemaah sah jika dipimpin imam tetap yang duduk karena uzur dan masih diharapkan sembuh; makmum wajib mengikuti posisi imam. Namun, jika imam memulai salat dengan berdiri lalu duduk karena uzur, makmum tetap berdiri. Pendapat ini diperoleh dengan mengompromikan sejumlah hadis dan *āṣār*. Mazhab Hanafi dan al-Syāfi'ī menilai salat berjemaah yang dipimpin imam duduk tetap sah, tetapi makmum tetap berdiri, baik imam duduk sejak awal maupun di tengah salat. Pendapat ini didasarkan pada hadis 'Āisyah ra. yang dipandang menasakh hadis sebelumnya. Adapun mazhab Māliki menilai salat tersebut tidak sah sehingga imam yang beruzur harus digantikan, berdasarkan riwayat Jābir al-Ju'fī dan 'Abd al-Raḥmān bin Abī Rabī'ah. Dalam penerapan kontemporer, penggunaan kursi atau kursi roda tidak mengubah dasar hukum karena tolak ukurnya adalah kemampuan melaksanakan rukun salat. Untuk menghindari perselisihan, imam dengan disabilitas permanen dianjurkan menunjuk pengganti yang mampu berdiri. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya pengurus masjid, untuk menyiapkan pedoman apabila imam mendadak duduk di tengah salat.

Diterima: 02 April 2026; **Direvisi:** 21 Agustus 2026; **Disetujui:** 27 Agustus 2026; **Tersedia online:** 28 Agustus 2026

How to cite: Muttazimah, Munira, Aisyah Abdurrahman, Muhamad Saddam Nurdin, "Keabsahan Salat Imam yang Duduk dan Sifat Salat Makmumnya: Studi Komparatif Empat Mazhab", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2026): halaman. doi: 10.36701/bustanul.v7i2.3004

PENDAHULUAN

Salah satu perintah dari Allah Swt. sekaligus merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi seorang muslim yang telah memasuki masa balig adalah ibadah salat.¹ Begitu banyak keutamaan yang akan didapatkan seseorang ketika menunaikan ibadah salat. Bahkan keutamaan itu akan semakin bertambah apabila dilakukan secara berjemaah. Islam menekankan pentingnya untuk senantiasa berada dalam sebuah jemaah, karena sesuatu yang dilakukan secara berkelompok (berjemaah) dapat mempererat hubungan (ukhuwah) sesama umat Islam,

¹ 'Abd al-Razzāq bin 'Abd al-Muḥsin al-'Abbād al-Badr, *Ta'zīm al-Ṣalāh* (Cet. I; Dār al-Faḍīlah, 1434), h. 21.



sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari sahabat Abū Mūsā al-Asy'arī ra.:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا - وشبك بين أصابعه (رواه البخاري)²

Artinya:

Seorang muslim bagi muslim lainnya adalah seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian Nabi saw. menggabungkan jari-jari tangannya. (H.R. al-Bukhārī)

Salat berjemaah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan yang lebih agung dan dicintai oleh Allah Swt. dibandingkan salat sendiri, di mana Allah Swt. melipatgandakan pahala bagi seseorang yang melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Ibnu 'Umar ra.:

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. (رواه البخاري)³

Artinya:

Salat berjemaah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada salat sendirian. (H.R. al-Bukhārī)

Dalam penerapannya, sering dijumpai beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kesempurnaan salat berjemaah. Salah satunya adalah kondisi di mana seorang imam ataupun makmum tidak mampu untuk melaksanakan salat sebagaimana gerakan semestinya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti kondisi fisik yang tidak dapat berfungsi secara optimal karena sakit, cedera, dan lain-lain.

Dalam kondisi tersebut, syariat Islam memberikan rukhsah agar kewajiban salat tetap dapat ditunaikan sesuai dengan kemampuan seseorang. Orang yang tidak mampu berdiri diperbolehkan melaksanakan salat sambil duduk. Apabila tidak mampu duduk, ia dapat melakukannya sambil berbaring, sebagaimana ditegaskan dalam hadis 'Imrān bin Ḥusain. Namun, penerapan rukhsah tersebut pada imam salat berjemaah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya mengenai keabsahan imam yang salat sambil duduk dan posisi salat makmum di belakangnya, apakah tetap berdiri atau mengikuti imam dengan duduk.

Tentunya keadaan seperti ini sering dijumpai dalam pelaksanaan salat berjemaah baik itu dalam lingkup kecil (keluarga) maupun di masyarakat luas. Dalam hal ini, para ulama bersepakat bahwa salat makmum yang duduk tetap sah apabila mengikuti imam yang salat dengan posisi berdiri, karena makmum yang salat dengan posisi duduk tidak memengaruhi keabsahan salat berjemaah. Hal ini juga didasarkan pada prinsip utama bahwa seorang makmum harus mengikuti imam sejauh kemampuannya.⁴

Kondisi yang lain ialah di mana seorang imam tidak mampu untuk salat dengan posisi berdiri dikarenakan kondisinya yang tidak memungkinkan. Kondisi ini menimbulkan perselisihan pendapat para ulama *mazāhib*. Mayoritas ulama bersepakat atas keabsahan salat berjemaah yang diimami oleh imam yang duduk, kecuali Imam Mālik dan beberapa ulama dari mazhab Māliki. Adapun mengenai posisi makmum saat imam salat dalam keadaan duduk juga

² Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Dār Ibnu Kaṣīr, 1414), h. 277.

³ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 231.

⁴ Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Mujtahid* (Cet. I; Dār al-Ḥadīṣ, 1425), h. 123.



menimbulkan perselisihan pendapat, maka mazhab Hanafi dan mazhab Syafii berpendapat bahwa makmum tetap salat dengan posisi berdiri meskipun imam salat dengan duduk. Sementara itu, mazhab Hambali berpendapat bahwa makmum harus mengikuti gerakan imam yang duduk.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan empat mazhab terhadap keabsahan salat imam yang duduk dan sifat salat makmumnya, serta bagaimana analisis komparatif metode istinbat hukum empat mazhab terhadap keabsahan salat imam yang duduk dan sifat salat makmumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan dan metode istinbat dari empat mazhab terhadap keabsahan salat imam yang duduk dan sifat salat makmumnya serta memilih pendapat yang paling kuat dari setiap mazhab. Selain itu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan masyarakat secara umum yang belum memahami lebih dalam mengenai masalah *khilāfiyah* terutama tentang keabsahan imam yang salat duduk dan posisi makmumnya sehingga dapat mencegah perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

Jenis penelitian ini penelitian kepustakaan (*library research*), yang di mana objek utama pengumpulan datanya merujuk pada sumber kepustakaan, baik berupa buku, kitab-kitab fikih klasik serta sumber-sumber lain yang relevan yang membahas mengenai keabsahan salat imam yang duduk dan posisi makmumnya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan komparatif. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu kitab-kitab *turās*, serta data sekunder berupa ayat-ayat tematik, buku-buku, dan jurnal terkait keabsahan salat.

Penelitian terkait dengan keabsahan salat imam yang duduk dan sifat salat makmumnya, di antaranya: Pertama, Penelitian Fārūq ‘Abd al-Karīm al-Jarrāh dan Yūsuf ‘Abd Allāh al-Syarīfain dalam artikel “*Al-Maḍāmīn al-Tarbawīyah fī al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta‘alliqah bi Ṣalāt al-‘Ājiz al-Muq‘ad fī al-Fiqh al-Islāmī*” mengkaji hukum salat penyandang disabilitas dengan metode induktif-analitis dan deduktif. Pembahasannya meliputi salat orang yang tidak mampu berdiri, kedudukannya sebagai imam dan makmum, serta nilai-nilai pendidikan dalam ketentuan tersebut. Penelitian itu menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menghilangkan kecakapan seseorang untuk melaksanakan salat berjemaah dan menjadi imam selama memenuhi ketentuan syariat. Meskipun sama-sama membahas imam yang duduk, penelitian tersebut lebih menitikberatkan dimensi pendidikan dan inklusivitas hukum Islam serta belum memetakan metode istinbat empat mazhab secara sistematis.⁶

Kedua, Ḥusain Sa‘d al-Dīn Mas‘ūd dalam artikel “*Aḥkām al-Qiyām fī al-Ṣalāh: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranaḥ*” membahas kedudukan berdiri sebagai rukun salat, ketentuan bagi orang yang tidak mampu berdiri, keabsahan imam yang melaksanakan salat sambil duduk, posisi makmum di belakangnya, dan penggunaan kursi dalam salat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan komparatif dengan menguraikan pendapat para fukaha beserta dalilnya. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan keabsahan imam yang duduk dan posisi salat makmum. Namun, penelitian Mas‘ūd mencakup persoalan berdiri dalam salat secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus memetakan pandangan empat mazhab,

⁵ Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Mujtahid*, h. 123.

⁶ Fārūq ‘Abd al-Karīm Al-Jarrāh dan Yūsuf ‘Abdullāh al-Syarīfain. “*Al-Maḍāmīn al-Tarbawīyah fī al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta‘alliqah bi Ṣalāt al-‘Ājiz al-Muq‘ad fī al-Fiqh al-Islāmī*.” *Majallat al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah li al-Dirāsāt al-Tarbawīyah wa al-Nafsiyyah* 28, no. 6 (2020). <https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/view/6825>.



karakter dalil yang digunakan, dan metode penyelesaian hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.⁷

Ketiga, Abū Ḥarr Ibrāhīm al-Ḥājj Aḥmad dalam artikel “*Ṣalāt al-Farīdah ‘alā al-Karāsī: Ṣuwaruhā wa Ahkāmuhā, Dirāsah Fiqhiyyah*” mengkaji tata cara salat fardu menggunakan kursi dengan metode deskriptif-analitis. Pembahasannya meliputi kadar minimal pelaksanaan setiap rukun, tingkatan kemampuan orang sakit, posisi duduk, serta bentuk salat bagi orang yang tidak mampu berdiri, rukuk, atau sujud secara sempurna. Penelitian tersebut menegaskan bahwa setiap rukun wajib dilaksanakan sesuai kemampuan aktual seseorang dan tidak boleh ditinggalkan selama masih mampu dilakukan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan salat dalam keadaan duduk dan keterbatasan fisik sebagai uzur. Namun, penelitian tersebut berfokus pada tata cara salat orang sakit dan penggunaan kursi secara individual, bukan pada hubungan hukum antara imam yang duduk dan makmum yang mampu berdiri.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kebaruan penelitian ini tidak terletak pada tema imam yang duduk sebagai persoalan yang sama sekali belum dikaji, tetapi pada integrasi tiga aspek, yaitu perbandingan hukum empat mazhab mengenai keabsahan imam yang duduk dan posisi makmum, pemetaan metode istinbat dalam menyelesaikan dalil-dalil yang tampak bertentangan, serta penerapannya pada kondisi kontemporer, seperti penggunaan kursi atau kursi roda, perbedaan uzur sementara dan permanen, dan perubahan posisi imam di tengah salat.

Dengan demikian, penelitian terdahulu berfokus pada status mumayyiz sebagai imam, sedangkan penelitian ini mengkaji persoalan yang berbeda, yaitu keabsahan salat berjemaah yang dipimpin oleh imam yang melaksanakan salat sambil duduk serta posisi salat makmum di belakangnya. Dari ketiga penelitian di atas menunjukkan bahwa secara spesifik belum ada yang mengkaji tentang keabsahan salat imam yang duduk dan sifat salat makmumnya. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Landasan Normatif dan Titik Ikhtilaf

Syariat memberikan rukhsah kepada orang yang tidak mampu melaksanakan salat dengan berdiri untuk menunaikannya sambil duduk. Ketentuan ini didasarkan pada hadis ‘Imrān bin Ḥuṣain ra.

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (رواه البخاري)⁹

Artinya:

Pernah suatu saat aku menderita wasir, lalu aku bertanya kepada Nabi saw. mengenai cara salatnya. Kemudian Nabi saw. bersabda: Salatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, salatlah sambil duduk, jika tidak mampu juga untuk duduk, salatlah sambil berbaring. (H.R. al-Bukhārī)

⁷ Ḥusain Sa’d al-Dīn Mas’ūd, “Ahkām al-Qiyām fī al-Ṣalāh: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah.” Journal of Tikrit University for Humanities 29, no. 11, bagian 1 (2022): 1–26. <https://doi.org/10.25130/jtuh.29.11.1.2022.01>.

⁸ Abū Ḥarr Ibrāhīm Al-Ḥājj Aḥmad, “Ṣalāt al-Farīdah ‘alā al-Karāsī: Ṣuwaruhā wa Ahkāmuhā—Dirāsah Fiqhiyyah.” Majallat Jāmi‘at al-Qur’ān al-Karīm wa al-‘Ulūm al-Islāmiyyah, no. 56 (2022): 483–534.

⁹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 378.



Hadis tersebut menjadi dasar kebolehan melaksanakan salat sambil duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri. Namun, ketika rukhsah ini diterapkan pada imam salat berjemaah, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai dua persoalan utama, yaitu keabsahan imam yang salat sambil duduk dalam mengimami makmum yang mampu berdiri dan posisi makmum di belakangnya, apakah tetap berdiri atau mengikuti imam dengan duduk.

Pandangan Empat Mazhab tentang Keabsahan Imam yang Salat Duduk dan Posisi Makmum

Perselisihan muncul pada keabsahan imam yang salat duduk dan status makmum yang mengikutinya. Mengenai keabsahannya, mayoritas ulama menyatakan keabsahan salat berjemaah yang diimami oleh imam yang duduk, kecuali mazhab Māliki. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa hadis yang saling bertentangan yang dituangkan pada rincian berikut.

Pendapat Pertama

Menurut pendapat mazhab Hanafi, mazhab Syafii, juga merupakan pendapat Ahlu Zāhir dan Abū Šaur, kemudian mazhab Hambali dan Ishāq bin Rāhawaih bahwasanya imam yang sakit dan tidak mampu untuk salat berdiri, maka dianjurkan untuk menunjuk penggantinya, karena keabsahan kepemimpinannya diperselisihkan, maka lebih baik untuk menghindari perselisihan tersebut. Hal tersebut juga dikarenakan lebih sempurna salat orang yang mampu untuk melaksanakannya dengan gerakan-gerakan yang sempurna dibandingkan dengan orang yang melaksanakannya dengan duduk.¹⁰

Imam al-Syāfi'ī juga berpendapat bahwa seorang imam yang tidak mampu melaksanakan salat sambil berdiri sebaiknya mencari pengganti untuk mengimami salat.¹¹ Selanjutnya, Imam al-Māwardī, salah seorang ulama mazhab Syafii, menjelaskan bahwa apabila imam tidak mampu melanjutkan salat dengan berdiri sebagaimana keadaan asal pelaksanaan salat fardu, ia dianjurkan menunjuk salah seorang makmum yang sejak awal salat bersamanya untuk menggantikannya sebagai imam. Yang demikian itu, dikarenakan dua hal berikut ini: Pertama, bahwa ketika Rasulullah saw. dalam kondisi sakit menjelang wafatnya, Rasulullah saw. menunjuk Abū Bakr ra. untuk menggantikannya menjadi imam salat, Rasulullah saw. berkata: "Perintahkan Bilal ra. untuk mengumandangkan azan, lalu Abū Bakr ra. mengimami salat." Kedua, Salat orang yang berdiri lebih sempurna daripada salat orang yang duduk, karena orang-orang atau makmum di belakangnya tidak mengetahui makna posisi duduknya, apakah posisi duduk imam tersebut merupakan pengganti posisi berdiri atau merupakan posisi duduk dalam rangkaian gerakan salat.¹²

Jika ada yang berpendapat bahwa Rasulullah saw. dan para sahabat juga pernah salat dalam keadaan duduk di tempatnya, maka Imam al-Māwardī memberikan tiga sanggahan: Pertama, Rasulullah saw. pada umumnya menunjuk imam pengganti ketika sedang sakit. Pelaksanaan salat sambil duduk hanya terjadi beberapa kali, yakni dua atau tiga kali. Oleh karena itu, perbuatan Rasulullah saw. yang lebih dominan, yaitu menunjuk imam pengganti,

¹⁰ Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 3 (Cet. III; Dār 'ālimu al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī', 1418), h. 60.

¹¹ Abū Ibrāhīm Ismā'īl bin Yaḥyā al-Muzanī, *al-Mukhtaṣar min 'Ilm al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Cet. I; Dār Madārij li al-Nasyr, 1440), h. 128.

¹² Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419), h. 306.



dijadikan sebagai pedoman. Kedua, pelaksanaan salat sambil duduk ketika sakit dan tetap mengimami para sahabat bertujuan untuk menyampaikan pesan penting kepada umat. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw., “Bawalah aku agar aku menyampaikan sesuatu kepada manusia.” Ketiga, keutamaan dan kemaksuman Rasulullah saw. menjadikan salat dengan bermakmum kepada Rasulullah saw., meskipun dilaksanakan sambil duduk, tetap lebih utama daripada salat dengan bermakmum kepada imam lain yang melaksanakan salat sambil berdiri.¹³

Ibnu Qudāmah, seorang ulama besar mazhab Hambali juga menjelaskan mengenai pendapat Imam Aḥmad dalam kitab *al-Mugnī* bahwasanya tidak diperbolehkan orang yang tidak mampu untuk salat dengan gerakan yang sempurna (berdiri) mengimami orang yang mampu untuk salat secara sempurna dengan berdiri, kecuali dengan dua syarat: Pertama, dia adalah pemimpin atau imam tetap dalam pemukiman tersebut, karena tidak ada celah untuk mengangkat orang yang tidak mampu untuk salat berdiri jika dia bukan imam tetap. Maka tidak boleh meninggalkan salah satu rukun salat tanpa ada alasan tertentu. Nabi saw. ketika melakukan hal ini bertindak sebagai imam tetap di masjid nabawi. Kedua, orang yang penyakitnya masih diharapkan kesembuhannya, karena mengangkat orang yang tidak diharapkan kesembuhannya untuk menjadi imam tetap akan mengakibatkannya untuk terus memimpin salat dalam keadaannya yang seperti itu, dan hal ini tidak perlu untuk dilakukan. Karena asalnya, hal ini berpatokan pada perbuatan nabi saw., dan nabi saw. pada saat itu, masih diharapkan kesembuhannya.¹⁴

Al-Buhūṭī, seorang ulama mazhab Hambali juga kembali menguatkan pendapat Imam Aḥmad bahwasanya tidak sah salat imam yang mengimami salat dengan duduk dalam salat fardu karena dia tidak dapat melaksanakan salat dengan gerakan secara maksimal, sedangkan berdiri adalah salah satu rukun salat, sehingga tidak sah salat makmum yang mampu untuk salat berdiri yang salat bersamanya. Namun, dalam pendapat Imam Aḥmad, terdapat pengecualian, bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang mengimami salat dengan duduk, kecuali imam tetap di tempat itu, jika dia tidak mampu untuk berdiri karena sebab tertentu atau penyakit yang masih diharapkan kesembuhannya, maka tidak mengapa untuk mengimami salat dengan keadaannya. Pendapat ini berdasarkan hadis ‘Āisyah ra.¹⁵

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: (أَنْ اجْلِسُوا)، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا). (رواه البخاري)¹⁶

Artinya:

Rasulullah saw. salat di rumahnya dengan posisi duduk, dan orang-orang di belakangnya berdiri, kemudian Rasulullah saw. mengisyaratkan kepada mereka untuk duduk. Sampai ketika Rasulullah saw. ingin beranjak, lalu berkata: Sesungguhnya Imam itu untuk diikuti, maka apabila imam rukuk, maka rukuklah, saat imam mengangkat

¹³ Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, h. 306.

¹⁴ Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī lāi Ibn Qudāmah*, h. 64.

¹⁵ Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Buhūṭī, *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 1 (Cet. I; ‘Ālim al-Kutub, 1414), h. 274.

¹⁶ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 244.



kepalanya, maka angkatlah juga kepalamu, dan jika imam salat dengan duduk, maka salatlah kalian semua dengan duduk. (H.R. al-Bukhārī)

Imam al-Syāfi'ī juga memaparkan dalam kitabnya, *al-Umm*,

أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا لَمْ يُطِقِ الْقِيَامَ صَلَّى جَالِسًا¹⁷

Artinya:

Apabila seorang imam tidak mampu untuk salat berdiri, maka hendaknya melaksanakan salat dengan posisi duduk.

Imam al-Sarakhsī, ulama mazhab Hanafi juga mengutarakan pendapat imam Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf dalam kitabnya, *al-Mabṣūṭ* mengenai keabsahan imam yang salat duduk. Dari pendapat ini, mereka memandang bahwasanya selama di tempat tersebut masih ada orang yang memenuhi kriteria mampu untuk mengimami salat berjemaah dengan berdiri, maka dianjurkan untuk menggantikan imam yang beruzur tersebut. Akan tetapi jika tidak ada yang dapat menggantikan imam yang beruzur, maka tidak mengapa baginya untuk mengimami salat. Imam Aḥmad kemudian mengerucutkan dengan memberikan syarat untuk imam yang dapat mengimami salat dengan duduk, yaitu dia merupakan imam tetap dan kategori penyakitnya masih diharapkan kesembuhannya. Sehingga dapat ditarik garis kesimpulan bahwasanya secara umum, mayoritas ulama memandang keabsahan salat imam yang duduk dalam salat berjemaah dengan dalil dari hadis sahih yang menunjukkan perbuatan nabi saw. mengenai pembolehan imam salat duduk dengan beberapa persyaratan.

Adapun mengenai posisi makmum jika imam salat dalam keadaan duduk, terdapat perselisihan pendapat ulama, dalam hal ini mazhab Hambali, mazhab Syafii, dan mazhab Hanafi. Ibnu Rusyd menjelaskan dalam kitabnya, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, bahwasanya akar perselisihan dalam permasalahan ini adalah adanya perbedaan antara beberapa hadis dengan *aṣar* zahir.¹⁸ Berdasarkan hadis 'Āisyah yang telah disebutkan dan hadis Anas ra.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا، فَجَحَشَ شِقْهُ الْأَيْمَنِ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ: (إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ) (رواه أبو داود)¹⁹

Artinya:

Dari Anas bin Mālik ra. bahwasanya Rasulullah saw. pernah mengendarai kuda, lalu Rasulullah saw. terjatuh dan terluka di sisi kanannya. Kemudian Rasulullah saw. melaksanakan salat dalam keadaan duduk, lalu kami salat di belakangnya dengan duduk pula, Sampai ketika Rasulullah saw. selesai dari salatnya, lalu berkata: Sesungguhnya Imam itu untuk diikuti. Jika imam salat dengan berdiri, maka salatlah juga dengan berdiri. Jika imam rukuk, maka rukuklah. Saat imam mengangkat kepalanya, maka

¹⁷ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 1 (Cet. II; Dār al-Fikr, 1403), h. 199.

¹⁸ Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Dār al-Hadīṣ, 1425), h. 162.

¹⁹ Abū Sulaimān bin al-Asy'ās bin Basyīr Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1, Cet. I (Dār al-'Aṣriyah, 2008), h. 449.



angkatlah juga kepalamu, Apabila imam mengucapkan, ‘*Sami ‘allāhu li man ḥamidah*’ (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), maka ucapkanlah, ‘*Rabbanā wa laka al-ḥamd*’ (Wahai Tuhan kami, segala puji hanya bagi-Mu) dan jika imam salat dengan duduk, maka salatlah kalian semua dengan duduk. (H.R. Abū Dāwūd)

Hadis Anas ra. dan hadis ‘Āisyah ra. ini menunjukkan keadaan atau posisi Rasulullah saw. dan para jemaah (makmumnya) ketika Rasulullah saw. sedang mengendarai seekor kuda yang membuatnya cedera, lalu melakukan salat dengan duduk, kemudian makmum berdiri, dan Rasulullah saw. memerintahkan mereka untuk duduk pada kesempatan yang lain, yakni makmum mengikuti gerakan imam.

Terdapat pula dalam hadis ‘Āisyah ra. yang lainnya, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يَصَلِّيَ بِهِمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خَفَّةً، فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يُؤَمُّ النَّاسَ. فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ كَمَا أَنْتَ. فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَصَلِّيُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يَصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)²⁰

Artinya:

Rasulullah saw. pernah memerintahkan kepada Abū Bakr ra. untuk mengimami orang-orang ketika Rasulullah saw. sedang sakit, maka Abū Bakr ra. mengimami salat bersama mereka. Urwah berkata: Ketika Rasulullah saw. merasakan keringanan dalam dirinya, Rasulullah saw. pun keluar menuju masjid lalu mendapati Abū Bakr yang sedang mengimami salat. Sampai ketika Abū Bakr ra. melihat Rasulullah saw., maka Abū Bakr mundur ke belakang. Lalu nabi saw. mengisyaratkan kepadanya untuk tetap di tempatnya sebagai imam. Kemudian Rasulullah saw. duduk di samping Abū Bakr ra. lalu Abū Bakr ra. salat dengan salat Rasulullah saw. lalu orang-orang salat dengan salatnya Abū Bakr ra. (Mutafaqun ‘alaihi)

Hadis ‘Āisyah ra. yang menceritakan peristiwa pada akhir kehidupan Rasulullah saw. menunjukkan tata cara salat beliau ketika sakit bersama para sahabat. Ketika itu, Abū Bakr ra. telah memulai salat sebagai imam, kemudian Rasulullah saw. datang saat salat sedang berlangsung. Pandangan ulama mengenai persoalan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Mutāba‘ah al-Imām

Menurut pendapat ini, makmum mengikuti posisi salat imam. Apabila imam melaksanakan salat sambil duduk, makmum juga melaksanakan salat sambil duduk. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Aḥmad dan Ishāq bin Rāḥawayh. Ibn Qudāmah menjelaskan pendapat Imam Aḥmad tersebut dalam kitab *al-Mugnī* sebagai berikut:

فَيَسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ كَامِلَ الصَّلَاةِ. فَإِنْ صَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا جَازًا، وَيَصَلُّونَ مِنْ وَرَاءِهِ جُلُوسًا²¹

Artinya:

²⁰ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, Cet. I (Dār al-Tibā‘ah al-‘Āmirah, 1334), h. 23.

²¹ Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, h. 61.



Adapun orang yang sangat dianjurkan untuk menjadi imam adalah yang sempurna shalatnya. Akan tetapi jika imam salat duduk, maka hal tersebut tidak mengapa, dan makmum juga ikut duduk sebagaimana gerakan imam.

Ishāq mengatakan dalam kitabnya *Masā'il al-Imām Aḥmad wa Ishāq bin Rāhawaih*:

السُّنَّةُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا أَنْ يَصَلُّوا قَعُودًا كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ²²

Artinya:

Jika imam salat dengan duduk, maka makmum juga dianjurkan melakukannya dengan duduk. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Anas ra.

Qiyām al-Makmūm

Makmum tidak mengikuti gerakan imam, dalam hal ini makmum tetap berdiri walaupun imamnya salat duduk. Ini merupakan pendapat yang diutarakan oleh Imam Abū Ḥanīfah, Imam Syafii, Ahlu al-Ẓāhir, dan Abū Ṣaur. Imam al-Syāfi'ī memaparkan dalam kitab *al-Umm*, bahwasanya apabila seorang imam tidak mampu untuk salat berdiri, maka hendaknya melaksanakan salat dengan posisi duduk. Adapun makmum yang mampu untuk salat berdiri, maka makmum tersebut salat dengan posisi berdiri. Karena hal ini termasuk dari rukun salat dan merupakan kewajiban setiap orang baik imam maupun makmum.

Imam al-Sarakhsī, salah seorang ulama mazhab Hanafi mengatakan dalam kitabnya *al-Mabsūṭ*:

فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ قَاعِدًا وَالْمُقْتَدِي قَائِمًا يَصِحُّ²³

Artinya:

Adapun jika seorang imam salat dengan duduk dan makmum berdiri, maka shalatnya sah.

Pendapat Kedua

Menurut mazhab Māliki, imam salat yang beruzur sehingga tidak dapat berdiri tidak diperbolehkan untuk mengimami salat berjemaah. Ibnu al-Wahhāb, salah seorang murid Imam Mālik berkata:

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَوْمَ فِي النَّافِلَةِ قَاعِدًا. قَالَ وَمِنْ نَزَلَ بِهِ شَيْءٌ وَهُوَ إِمَامٌ قَوْمٍ حَتَّى صَارَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصَلِّيَ بِهِمْ إِلَّا قَاعِدًا، فَلَيْسَتْخَلْفَ غَيْرِهِ يَصَلِّيُ بِالْقَوْمِ، وَيَرْجِعُ هُوَ إِلَى الصَّفِّ فَيَصَلِّيُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ مَعَ الْقَوْمِ. قَالَ: وَرَأَيْنَا مَالِكًا عَنِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ يَصَلِّيُ جَالِسًا وَيَصَلِّيُ بِصَلَاتِهِ نَاسٌ؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. وَحَدَّثَنِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَوْمُ الرَّجُلِ الْقَوْمَ جَالِسًا²⁴

Artinya:

Imam Mālik berkata: Tidak boleh seseorang mengimami salat dengan duduk dalam

²² Ishāq bin Mansūr bin Bahrām Abū Ya'qūb al-Marwazī, *Masā'il al-Imām Aḥmad wa Ishāq bin Rāhawaih*, Juz 2 (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah, 1425), h. 723.

²³ Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Juz 1 (Cet. I; Dār al-Ma'rifah, 1993), h. 213.

²⁴ Mālik bin Anas bin 'Āmir al-Aṣbāḥī al-Madanī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 1 (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ālamīyah, 1415), h. 183.



salat-salat sunah. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu al-Wahhāb: Seorang imam yang mendapati dirinya sakit sehingga membuat dia tidak mampu melakukan salat kecuali dengan duduk, maka dia menunjuk selainnya untuk mengimami salat, kemudian dia kembali ke barisan jemaah sebagai makmum. Ibnu al-Wahhāb berkata: Kami bertanya kepada Imam Mālik mengenai orang sakit yang tidak mampu berdiri lalu melakukan salat dengan duduk dan diikuti oleh para makmum. Imam Mālik menjawab: Tidak diperbolehkan seorang pun melakukan hal tersebut. Berkata padaku dari ‘Alī dari Sufyān dari Jābir dari Zaid dari al-Sya’bī bahwasanya Rasulullah saw. berkata: “Janganlah mengimami suatu kaum dengan duduk.”

Imam al-Qurṭubī juga mengatakan dalam kitabnya *Ikhtilāf Aqwāl Mālik wa Aṣḥābihi*,
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَأْتُمُّ الْقَائِمُ بِالْجَالِسِ فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ، وَلَا بَأْسُ أَنْ يَأْتُمَّ الْجَالِسُ بِالْقَائِمِ وَإِنْ عَرَضَ لِإِمَامٍ مَا
يَمْنَعُهُ مِنَ الْقِيَامِ اسْتَخْلَفَهُ²⁵

Artinya:

Ibnu Qāsim berkata dalam riwayat lain bahwasanya tidak boleh salat jemaah dipimpin oleh seorang yang salat duduk sedangkan makmumnya berdiri, baik itu dalam salat fardu maupun salat sunah. Tidak mengapa jika dalam salat jemaah dipimpin oleh imam yang salat berdiri dan makmumnya duduk. Akan tetapi, apabila imam beruzur di pertengahan salat, maka dia digantikan.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, Imam Mālik berpendapat bahwa tidak diperbolehkan seseorang mengimami salat berjemaah dalam keadaan duduk. Jika keadaan duduk tersebut terjadi di pertengahan salat karena uzur, maka imam tersebut harus mundur ke barisan makmum dan posisinya digantikan oleh makmum yang berada di belakangnya.

Apabila seseorang tetap mengimami salat dalam posisi duduk, maka salatnya sah bagi dirinya karena uzurnya, namun makmum yang mengikutinya dalam keadaan berdiri diwajibkan untuk mengulangi salatnya. Hal ini disebabkan karena, menurut mazhab Maliki, makmum yang tidak menyesuaikan diri dengan posisi imam seperti tetap berdiri sementara imam duduk dianggap tidak lagi terikat secara *syar‘ī* dengan imamnya. Dengan demikian, Imam tetap sah salatnya, karena melaksanakannya sesuai ketentuan syariat dalam kondisi uzur, sedangkan makmum batal salatnya, sebab tidak memenuhi syarat sah berjemaah dan tidak berniat untuk salat sendiri sejak awal.

Analisis Komparatif Pandangan Empat Mazhab dan Metode Istinbatnya terhadap Keabsahan Salat Imam yang Duduk dan Sifat Salat Makmumnya

Adapun mengenai analisis dalil-dalil dan metode istinbat empat mazhab akan dipetakan pada penjelasan di bawah ini.

Mazhab Hambali

Imam Aḥmad beristinbat dengan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah ra. dan hadis Anas ra. Sisi pendalilan: Jika imam salat duduk, maka makmum juga duduk, karena imam ada untuk diikuti oleh makmum.

Al-Buhūṭī, seorang ulama mazhab Hambali mengutarakan bahwa makmum harus

²⁵ Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdillāh bin Muḥammad bin ‘Abdī al-Barr bin ‘Āṣim al-Namri al-Qurṭubī, *Ikhtilāf Aqwāl Mālik wa Aṣḥābihi* (Cet. I; Dār al-Garb al-Islāmī, 2003), h. 113.



mengikuti gerakan imamnya, walaupun saat itu mereka mampu untuk berdiri, karena keberadaan imam dalam salat berjemaah adalah untuk diikuti oleh makmumnya. Pendapat ini berdasarkan hadis ‘Āisyah ra. yang telah disebutkan sebelumnya.

Kemudian Ibn ‘Abd al-Barr (ulama mazhab Mālikī) mengatakan bahwasanya hadis ‘Āisyah ra. ini di riwayatkan secara marfuk dari silsilah mutawatir, sah salat makmum yang berdiri karena ini adalah gerakan asli dan Rasulullah saw. tidak memerintahkan mereka untuk mengulang salatnya.²⁶ Jika imam beruzur di pertengahan salat, kemudian melanjutkan salat dengan duduk setelah memulainya dengan berdiri, maka makmumnya tetap melanjutkan salat dengan berdiri karena Rasulullah saw. di saat sakit menjelang kematiannya, melakukan salat dengan duduk, kemudian Abū Bakr ra. dan para sahabat yang lain di belakangnya mengikuti dengan berdiri. Abū Bakr memulai salat bersama para sahabat dengan berdiri sebagaimana yang dijawab oleh Imam Aḥmad. Oleh karena itu, wajib bagi mereka untuk menyempurnakan salatnya sesuai dengan bagaimana mereka memulainya, karena menggabungkan akhbar lebih baik daripada membatalkan.²⁷

Jawaban mazhab Hambali dari bantahan tersebut: Yang dimaksud jawaban Imam Aḥmad adalah Abū Bakr ra. yang menjadi imam dalam salat tersebut seperti redaksi hadis ‘Āisyah ra. sehingga seluruh makmum mengikuti gerakannya, kemudian di pertengahan salat, Rasulullah saw. datang lalu Abū Bakr ra. mengikuti salat Rasulullah saw., maka makmum yang ada di belakangnya mengikuti gerakan Abū Bakr ra.²⁸

Imam Aḥmad juga menunjukkan penegasan terhadap pendapatnya pada penjelasannya dalam kitab *al-Mugnī*, bahwasanya jika makmum salat berdiri di belakang imam yang duduk, maka salatnya tidak sah karena pada keadaan tersebut, makmum tidak mengikuti gerakan imam, yang seharusnya imam ada untuk diikuti. Jika imam salat dengan duduk, maka makmum juga ikut duduk. Hal itu didasarkan oleh perintah nabi saw. yang melarang makmum salat berdiri di belakang imam yang duduk.²⁹ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jābir ra.

عن جابر رضي الله عنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوذه، فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى، نعوذه فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا، فقعنا، قال: فلما قضى الصلاة، قال: (إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعل كما تفعل أهل فارس بعظمئها). (رواه أبو داود)³⁰

Artinya:

Dari Jābir ra. berkata: Rasulullah saw. pernah menunggangi kuda di Madinah. Lalu kuda tersebut menjatuhkannya ke batang pohon kurma sehingga kakinya patah. Kemudian Kami datang menjenguknya, lalu Kami dapati beliau duduk di tempat minum ‘Āisyah

²⁶ Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Buhūtī, *Syarḥ Muntahā Al-Irādāt*, h. 274.

²⁷ Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Buhūtī, *Syarḥ Muntahā Al-Irādāt*, h. 274.

²⁸ Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 162.

²⁹ Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, h. 63.

³⁰ Abū Sulaimān bin al-Asy’as bin Basyr Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1, h. 164.



ra. sedang bertasbih kepada Allah Swt. Jabir melanjutkan: Kami lalu berdiri di belakang Rasulullah saw., lalu Rasulullah saw. diam terhadap kami. Kemudian kami mendatangnya lagi untuk menjenguknya pada saat Rasulullah saw. melaksanakan salat wajib dengan duduk, lalu kami berdiri di belakangnya. Lalu Rasulullah saw. memberi isyarat kepada kami untuk duduk, maka kami pun duduk. Sampai ketika Rasulullah saw. selesai dari salatnya, lalu berkata: Jika imam salat dengan duduk, maka salatlah juga dengan duduk. Dan jika imam salat dengan berdiri, maka salatlah juga dengan berdiri. Janganlah kau berdiri sedangkan imam dalam posisi duduk, seperti yang dilakukan penduduk Persia terhadap para pembesar mereka. (H.R. Abū Dawūd/602)

Dalil perintah nabi saw. di sini menunjukkan kewajiban hal tersebut, dan larangannya menunjukkan sebuah penyimpangan dari hal yang dilarang. Hal ini juga dikarenakan makmum tersebut tidak mengikuti gerakan imamnya, padahal asalnya makmum tersebut mampu untuk melakukannya, sama halnya jika dia meninggalkan gerakan berdiri ini pada saat imam sedang salat berdiri (kecuali makmum memiliki uzur).³¹

Imam Ahmad juga berpendapat jika imam memulai salat dengan berdiri, lalu tidak mampu melanjutkannya dengan keadaan tersebut di pertengahan salat hingga akhirnya, maka makmumnya melanjutkan salat dengan berdiri. Sebagaimana Abū Bakr ra. memulai salat dengan berdiri bersama para sahabat, kemudian nabi saw. datang dan mengimami mereka dengan posisi duduk, para sahabat melanjutkan salat mereka dengan berdiri. Karena posisi berdiri adalah asal. Seorang yang memulai salat dengan berdiri, maka dia harus menyempurnakannya dengan posisi tersebut jika mampu, seperti orang mukim harus menyempurnakan salatnya sebagaimana salatnya orang mukim walaupun ada sesuatu yang membolehkannya untuk meng-qasar di pertengahan salatnya.³² Adapun jika seseorang yang tidak mampu untuk salat berdiri lalu mengimami makmum dengan keadaan yang sama, maka ini diperbolehkan, karena lebih utama jika imam memimpin salatnya orang-orang yang sama dengan keadaannya dibanding memimpin yang lebih mampu untuk melakukan gerakan yang sempurna darinya.³³

Mazhab Hanafi

Imam al-Sarakhsī mengatakan dalam kitab *al-Mabṣūṭ*

فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ قَاعِدًا وَالْمُقْتَدِي قَائِمًا يَصُحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى اسْتِحْسَانًا³⁴

Artinya:

Adapun jika seorang imam salat dengan duduk dan makmum berdiri, maka salatnya sah menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf dengan metode istihsan.

Perkataan Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf menunjukkan pendapatnya mengenai keabsahan imam yang salat duduk, adapun makmum tetap berdiri. Mereka beristinbat dengan dalil dari

³¹ Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, h. 64.

³² Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, h. 64.

³³ Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, h. 65.

³⁴ Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabṣūṭ*, h. 213.



hadis ‘Āisyah ra. yang menunjukkan keadaan dan posisi makmum saat Rasulullah saw. mengimami salat dengan duduk di detik-detik menjelang wafatnya. Hadis tersebut menjadi dalil mazhab Hanafi sehingga menetapkan bahwasanya makmum tetap berdiri dalam salat mereka jika diimami oleh imam yang duduk. Hadis ini membatalkan hadis Jābir ra. yang diriwayatkan sebelumnya. Hal ini juga dikarenakan posisi berdiri dan duduk dalam salat adalah posisi yang berdekatan, sehingga dibolehkan seseorang untuk salat duduk dalam salat-salat sunah tanpa adanya uzur.

Imam al-Sarakhsī juga menyatakan bahwa jika seseorang dalam posisi berdiri maka kedua sisinya sejajar, sementara posisi orang yang duduk salah satu sisinya ditekuk sehingga terdapat kedekatan antara kedua posisi tersebut. Oleh karena itu, sah untuk bermakmum di belakang imam yang duduk seperti bermakmumnya orang yang berdiri kepada orang yang rukuk.³⁵

Dari pendapat yang telah diutarakan, menunjukkan keabsahan salat yang diimami oleh imam yang duduk karena nabi saw. adalah imam dalam salat di waktu tersebut. Nabi saw. datang di waktu di mana Abū Bakr ra. telah memulai salat dengan berdiri, sehingga dapat dikatakan bahwa Rasulullah saw. melanjutkan salat tersebut diikuti oleh Abū Bakr ra. dan sahabat yang lainnya di belakang Abū Bakr ra. Hal ini menunjukkan pendapat Imam Abū Ḥanīfah bahwasanya makmum tetap berdiri di saat imam salat duduk.

Mazhab Syafii

Imam al-Syāfi‘ī beristinbat berdasarkan hadis ‘Āisyah ra. yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam *al-Umm*, beliau menjelaskan bahwa perintah Rasulullah saw. dalam hadis Anas ra. agar makmum melaksanakan salat sambil duduk ketika imam salat duduk telah dinasakh oleh praktik Rasulullah saw. pada akhir hayat beliau. Ketika itu, Abū Bakr ra. telah memulai salat sebagai imam dalam keadaan berdiri. Kemudian Rasulullah saw. datang dan duduk di sebelah Abū Bakr ra. Abū Bakr ra. tetap melaksanakan salat dengan berdiri sambil mengikuti salat Rasulullah saw., sedangkan jemaah mengikuti salat Abū Bakr ra. Menurut Imam al-Syāfi‘ī, Rasulullah saw. berkedudukan sebagai imam dalam salat tersebut, sementara Abū Bakr ra. dan jemaah berkedudukan sebagai makmum, sebab tidak mungkin terdapat dua imam dalam satu salat. Peristiwa yang terjadi pada akhir hayat Rasulullah saw. ini menjadi dasar pendapat Imam al-Syāfi‘ī bahwa apabila imam melaksanakan salat sambil duduk karena uzur, makmum yang mampu berdiri tetap melaksanakan salat dengan berdiri, baik imam duduk sejak awal maupun di tengah salat.³⁶

Imam al-Syāfi‘ī juga memaparkan dalam kitab yang sama, bahwasanya apabila seorang imam tidak mampu untuk salat berdiri, maka hendaknya melaksanakan salat dengan posisi duduk. Yang demikian itu karena salat adalah kewajibannya. Adapun makmum yang mampu untuk salat berdiri, maka makmum tersebut salat dengan posisi berdiri. Karena hal ini termasuk dari rukun salat dan merupakan kewajiban setiap orang baik imam maupun makmum. Jadi seorang imam jika mampu untuk berdiri, maka wajib atasnya salat dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka dianjurkan untuk duduk. Jika tidak mampu lagi duduk untuk rukuk maupun sujud, maka diperbolehkan untuk melaksanakannya dengan berbaring. Adapun makmum, juga melaksanakan salat sesuai kemampuannya. Masing-masing melaksanakan salat

³⁵ Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, h. 213.

³⁶ Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 162.



sesuai kemampuan atas kewajiban yang diberikan.³⁷

Walaupun imam mengimami salat wajib dengan duduk padahal asalnya mampu untuk berdiri, kemudian makmumnya tetap berdiri, maka imam berdosa dan salatunya tidak sah adapun makmum maka salatunya sah, karena mereka tidak dituntut untuk mengetahui apakah imam mampu untuk berdiri atau tidak, walaupun imam tersebut terlihat tampak sehat. Jika sebagian jemaah mengetahui bahwa imam melakukan salat dengan duduk tanpa sebab lalu mereka mengikuti salat dengan berdiri, maka wajib bagi mereka untuk mengulang salat karena mereka salat di belakang imam yang mengetahui bahwa salatunya tidak sah. Jika seseorang yang asalnya mampu untuk salat berdiri melakukan salat duduk bersama imam yang salat duduk maka salatunya tidak sah dan wajib baginya untuk mengulang salatunya. Jika imam melakukan sebagian salatunya dengan duduk kemudian mampu untuk berdiri di pertengahan salat maka saat itu juga wajib baginya untuk salat berdiri, jika dia tidak melakukannya maka salatunya tidak sah dan wajib baginya untuk mengulangi salatunya, adapun makmum maka salatunya tetap sempurna.³⁸

Dari penggalan pendapat yang telah diutarakan oleh Imam al-Syāfi'ī di atas menunjukkan bahwasanya setiap orang memiliki kewajiban salat masing-masing begitu pula kemampuan untuk menunaikannya. Termasuk juga permasalahan imam dan makmum dalam salat berjemaah adalah jika imam tidak dapat melakukan salat dengan berdiri, maka diperbolehkan untuk mengimami salat dengan keadaannya tersebut. Adapun makmum jika berada pada keadaan yang sama, maka dia salat dengan duduk, bukan karena mengikuti imam, akan tetapi keadaan mereka yang sama. Jika makmum mampu untuk salat berdiri (sempurna), maka makmum wajib melakukannya dengan berdiri sesuai kemampuan yang dimilikinya, dalam hal ini salat imam dan makmum tetap sah. Apabila imam memulai salat dengan berdiri, kemudian di pertengahan salat dia sakit sehingga tidak mampu untuk meneruskan salatunya dengan gerakan awalnya (berdiri), maka diperbolehkan untuk duduk sampai dia menyempurnakan apa yang tersisa dari salatunya, adapun makmumnya tetap berdiri. Demikian dikarenakan mereka kembali kepada kaidah bahwasanya orang yang salat berdiri mengikuti yang duduk dengan rukuk dan sujud diperbolehkan di awal salat maka begitu pula jika terjadi dalam proses pelaksanaannya.³⁹

Mazhab Malik

Adapun Imam Mālik tidak bersandar terhadap dua hadis 'Āisyah ra. dan hadis Anas bin Mālik ra. karena keduanya menunjukkan kebolehan dan keabsahan salatunya imam yang duduk, yang di mana letak perselisihan pendapatnya terdapat pada keadaan makmum apakah duduk untuk mengikuti imam atau tetap berdiri karena asalnya mampu untuk melakukannya dengan berdiri.

Abū Muḥammad Ibnu Ḥazm mengatakan bahwa tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan mengenai keadaan para sahabat (makmum) saat itu, tidak duduk dan tidak pula berdiri, sedangkan tidak diperbolehkan meninggalkan nas-nas asli yang sudah jelas untuk sesuatu yang tidak dijelaskan dalam nas.⁴⁰ Abū Bakr dan 'Umar tidak pernah mengimami salat

³⁷ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, h. 199.

³⁸ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, h. 199.

³⁹ 'Ala al-Dīn al-Samaraqandi, *Tuḥfatu al-Fuqahā*, Juz 1 (Cet. II; Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414), h. 193.

⁴⁰ Abū al-Walīd Mu'ammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 162.



dengan duduk sepeninggal Nabi saw.⁴¹

Abū ‘Umar berkata: Abū Mus’ab menyampaikan perkataan Imam Mālik dalam kitab *Mukhtasarnya*: Tidak boleh mengimami salat dengan duduk, Jika dia menjadi imam dengan duduk, maka salat mereka batal, baik imam maupun makmumnya, karena nabi saw. bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ بَعْدِي قَاعِدًا (حديث مرسل رواه جابر الجعفي)

Artinya:

Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengimami salat dengan duduk setelahku. (H.R. Jabir al-Ju’fi dengan periwayatan mursal)

Akan tetapi Abū Umar menegaskan bahwa hadis ini tidak sah dalam pandangan ulama hadis, karena Jābir al-Ju’fi meriwayatkannya sebagai hadis mursal. Karena jika sesuatu yang disandarkan tidak dapat dijadikan hujjah, maka bagaimana lagi jika hadis tersebut mursal (terputus).⁴²

Ibnu al-Qāsim juga mengatakan bahwasanya Imam Mālik pernah berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rabī’ah ibn Abī Abdirrahman bahwasanya Rasulullah saw. pernah keluar ke masjid saat beliau sakit yang di mana saat itu Abū Bakr ra. sebagai imam, kemudian Rasulullah saw. salat dengan salatnya Abū Bakr ra., lalu beliau berkata: Tidaklah seorang nabi pun meninggal sampai seorang lelaki dari umatnya mengimami salatnya. Perkataan ini tidak boleh dijadikan hujjah, kecuali bahwa beliau menjadi makmum Abū Bakr ra., karena salat seorang imam yang duduk tidak diperbolehkan.⁴³

Dari pendapat yang telah diutarakan oleh mazhab Malik menunjukkan ketidakabsahan salat yang diimami oleh imam yang duduk. Sehingga jika hal tersebut terjadi di pertengahan salat, maka imam mundur lalu digantikan oleh makmum di belakangnya.

Muhammad bin Hasan, sahabat Imam Abū Ḥanīfah memaparkan melalui kitabnya, *al-Hujjah ‘alā Ahli al-Madīnah*, dikatakan kepada mereka bahwasanya imam dalam salat ini adalah Nabi saw., akan tetapi Abū Bakr ra. menjadikan dirinya patokan agar para jemaah mengetahui gerakan salat yang dilakukan oleh nabi saw. karena posisinya yang berdekatan dengan nabi saw. Jika nabi saw. rukuk ataupun sujud maka seperti itu pula gerakan Abū Bakr ra. yang diikuti oleh seluruh jemaah. Bertakbir sebagaimana nabi saw. bertakbir, ketika nabi telah berada di titik lemahnya, suaranya pun melemah yang di mana hanya dapat didengarkan oleh Abū Bakr ra. sedangkan jemaah yang lainnya tidak mendengarnya. Oleh karena itu, Abū Bakr mengulang takbir tersebut sehingga didengarkan oleh jemaah yang lain. Menurut Muhammad bin Hasan juga, lebih utama salat di belakang Rasulullah saw. dibanding dengan yang lainnya. Muhammad bin Hasan lebih memilih pendapat Ahlu Madinah meski ia biasanya mengikuti hujjah Abū Ḥanīfah. Meskipun begitu Ahlu Madinah tidak meninggalkannya akan tetapi telah sampai hadis Nabi saw. bersabda: “Tidak ada seorang pun yang mengimami manusia dengan duduk setelahku.” Muhammad bin Hasan juga menyatakan belum sampai kabar bahwa Abū Bakr, ‘Umar, Uṣman, dan ‘Alī mengimami jemaah dengan duduk, begitu pun yang lainnya. Maka dari itu Muhammad bin Hasan mengambil pendapat ini karena dilihat lebih

⁴¹ Abu ‘Abdillāh Muhammad bin al-Ḥasan al-Syaibāni, *al-Hujjah ‘alā Ahli Madinah*, Juz 1 (Cet. III; ‘Ālim al-Kutub, 1403), h. 123.

⁴² Abū al-Walīd Muhammad bin Aḥmad bin Muhammad bin Aḥmad al-Qurṭubī Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 163.

⁴³ Abū al-Walīd Muhammad bin Aḥmad bin Muhammad bin Aḥmad al-Qurṭubī Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 163.



sahih.⁴⁴

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai keabsahan salat imam yang duduk dan sifat salat makmumnya, peneliti memetakannya dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1 Perbandingan Hukum, Dalil, dan Metode Istinbat Empat Mazhab

Mazhab	Keabsahan imam yang duduk	Posisi makmum yang mampu	Dalil utama	Sifat dalil hadis	Metode istinbāt utama
Hanafi	Sah selama imam masih dapat melakukan rukuk dan sujud	Tetap berdiri	Hadis ‘Āisyah tentang salat Nabi saw. pada akhir hayat; keterangan al-Sarakhsī	Hadis sahih dan merupakan peristiwa yang terjadi belakangan	Naskh , disertai istihsān dalam menetapkan keabsahan imam duduk dan makmum berdiri
Syafii	Sah apabila imam benar-benar beruzur	Tetap berdiri	Hadis ‘Āisyah tentang Nabi saw. duduk sedangkan Abū Bakr dan jemaah berdiri	Hadis sahih; dipandang sebagai praktik terakhir Rasulullah saw.	Naskh terhadap perintah agar makmum duduk; setiap orang tetap menunaikan rukun sesuai kemampuannya
Māliki	Pada pendapat masyhur, tidak sah bagi makmum yang mampu berdiri	Imam menunjuk pengganti; jika tetap dilanjutkan, makmum mengulangi salat menurut pendapat masyhur mazhab Māliki.	Riwayat larangan imam duduk, riwayat istikhlāf, dan praktik yang dinukil dari penduduk Madinah	Riwayat “lā yaummanna aḥadun ba’dī jālisan” berstatus mursal dan lemah; didukung riwayat serta praktik lain	Tarjih terhadap riwayat dan praktik istikhlāf; <i>‘amal ahl al-Madīnah</i> ditempatkan sebagai penguat, bukan satu-satunya dasar
Hambali	Sah dengan syarat imam tetap dan penyakitnya masih	Duduk jika imam memulai salat dengan duduk; tetap berdiri jika	Hadis Anas, Jābir, dan ‘Āisyah serta peristiwa akhir	Kedua kelompok hadis dapat diterima, tetapi menggambarkan	Al-jam’ wa al-tawfiq , yaitu mengompromikan dalil berdasarkan

⁴⁴ Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī al-Syaibānī, *al-Hujjah ‘alā Ahli Madinah*, h. 126-128.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 400-423

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

	diharapkan sembuh	imam baru duduk di tengah salat	hayat Rasulullah saw.	keadaan yang berbeda	kondisi imam ketika memulai salat
--	----------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Permasalahan keabsahan salat dengan imam yang duduk menunjukkan pendapat empat mazhab mengenai keabsahan salat imam yang duduk dalam salat berjemaah. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafii menyatakan keabsahan salat berjemaah yang diimami oleh imam yang duduk. Begitu pun pendapat mazhab Hambali yang menyatakan keabsahan salat imam yang duduk, akan tetapi memberikan pengecualian dengan dua syarat, dia adalah imam tetap di masjid atau tempat tersebut dan penyakitnya masih diharapkan kesembuhannya. Adapun mazhab Malik menyatakan ketidakabsahan salat berjemaah yang diimami oleh imam yang duduk.

Permasalahan posisi makmum saat imam duduk ini menunjukkan pendapat empat mazhab mengenai sifat salat makmum jika imam berhalangan dan melakukan salat dengan duduk. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, makmum tetap dalam posisi berdiri jika imam salat duduk. Adapun menurut mazhab Hambali, makmum mengikuti gerakan imam, jika imam salat duduk maka makmum mengikuti gerakannya. Mazhab Malik menyatakan ketidakabsahan salat yang diimami oleh imam yang duduk, sehingga imam mundur dari barisannya ketika beruzur di pertengahan salat dan digantikan oleh makmum yang berdiri di belakangnya.

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat empat mazhab mengenai keabsahan salat imam yang duduk dan sifat salat makmumnya serta metode istinbatnya, maka peneliti lebih cenderung memilih pendapat mazhab Hambali dan memandang bahwa pendapat ini lebih kuat beserta dengan metode istinbat dan dalil yang mereka gunakan, sebagaimana juga yang di-*rājih*-kan oleh ulama kontemporer dalam fatwanya, seperti fatwa Syaikh Abdul ‘Azīz bin Bāz dalam kitab *Fatāwā nūr ‘alā al-Darbi*, Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimin dalam kitabnya *al-Syarḥ al-Mumtī ‘alā Zād al-Mustaqni*, dan Syaikh Ṣāliḥ al-Fauzān dalam kitabnya *Minḥatu al-‘Allām fī Syarḥi bulūg al-Marām*.

Mazhab Hambali pada asalnya tidak menganjurkan imam untuk salat dengan duduk, akan tetapi jika di tempat tersebut tidak ada yang mampu untuk menggantikan imam tetap, maka berdasarkan hadis ‘Āisyah ra., Imam Aḥmad dan beberapa ulama mazhab Hambali mensyaratkan dan memberi pengecualian terhadap kriteria imam yang dapat memimpin salat dengan duduk dengan dua syarat, yakni: Pertama, dia adalah pemimpin atau imam tetap dalam wilayah atau masjid tersebut sebagaimana nabi saw. adalah imam tetap di masjid Nabawi dan pemimpin dari semua pemimpin Islam, kedua, orang yang penyakitnya masih diharapkan kesembuhannya, dikarenakan nabi saw. pada saat itu mengimami salat dalam keadaan sakit yang masih diharapkan kesembuhannya.⁴⁵ Yang dimaksud oleh Imam Aḥmad adalah imam tidak memimpin salat dalam keadaan duduk yang berlangsung lama atau bahkan permanen. Selain dua syarat di atas, maka mazhab Hambali menyatakan ketidakabsahan salat yang dipimpin oleh imam yang duduk.

Mengenai sifat salat makmum saat imamnya salat duduk, maka mazhab Hambali dalam hal ini mengambil pendapat pertengahan, yakni jika imam memulai salat dengan duduk, maka makmum wajib mengikuti dengan duduk, sebagaimana hadis ‘Āisyah ra. dan hadis Anas ra.,

⁴⁵ Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, h. 64.



serta hadis Jābir ra. yang dengan jelas menceritakan keadaan saat itu bersama Rasulullah saw.

Adapun jika imam memulai salat dengan berdiri, kemudian duduk di pertengahan salat, maka makmum tetap menyempurnakan salatnya dengan berdiri, sebagaimana hadis ‘Āisyah ra. yang menjelaskan keadaan pada saat itu, yakni Rasulullah saw. hadir di pertengahan salat yang diimami oleh Abū Bakr ra., kemudian beliau memimpin salat dengan duduk, lalu Abū Bakr ra. dan para sahabat mengikuti salat dengan berdiri⁴⁶.

Dari hadis sahih yang telah diambil sebagai dalil, maka mazhab Hambali juga menganggap bahwasanya *mutāba’ah al-Imam* adalah kewajiban bahkan termasuk dalam syarat sahnya salat berjemaah sehingga posisi makmum tidak independen dari imam jika salat berjemaah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya makmum tetap berdiri jika imamnya duduk karena keadaannya yang berdekatan antara duduk dan berdiri, di mana Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf membedakan antara keabsahan salat yang diimami oleh imam yang salat dengan isyarat dan salat yang diimami oleh imam yang salat duduk. Mazhab Syafii, khususnya Imam al-Syāfi’ī berpendapat yang sama dengan Mazhab Hanafi dengan mengatakan bahwasanya perintah Rasulullah saw. dalam hadis ‘Āisyah ra. dan hadis Anas ra. beserta sahabat yang meriwayatkan bersamanya dibatalkan dengan hadis ‘Āisyah ra. yang diriwayatkan belakangan di mana Rasulullah saw. mengimami salat dengan duduk disebabkan oleh sakit yang dideritanya kemudian Abū Bakr ra. mengikuti Rasulullah saw. dengan duduk lalu para sahabat di belakangnya berdiri. Imam al-Syāfi’ī memandang bahwa perbuatan Rasulullah saw. yang terakhir membatalkan (menghapuskan) perbuatan beliau sebelumnya.⁴⁷

Bantahan: Bahwasanya dalam hadis ‘Āisyah ra. yang diriwayatkan pada detik-detik wafatnya Rasulullah saw., Rasulullah saw. pada saat itu menghadiri salat berjemaah ketika telah dimulai oleh Abū Bakr ra., sehingga seluruh makmum salat dengan berdiri sebagaimana mereka memulainya dengan berdiri. Sedangkan dalam hadis Anas ra. dan yang meriwayatkan bersamanya, Rasulullah salat dengan duduk, kemudian datang sahabat untuk salat bersamanya. Adapun mengenai pembatalan hadis, maka Syaikh Ṣāliḥ al-Fauzān mengikuti Imam Aḥmad dalam pendapatnya dengan menyatakan bahwasanya tidak boleh membatalkan satu dalil selama dalil tersebut masih memungkinkan untuk digabungkan.⁴⁸

Imam al-Syāfi’ī juga berpendapat bahwa setiap orang memiliki kewajiban atau rukun salat masing-masing begitu pula kemampuan untuk menunaikannya. Termasuk juga permasalahan imam dan makmum dalam salat berjemaah adalah jika imam tidak dapat melakukan salat dengan berdiri, maka diperbolehkan untuk mengimami salat dengan keadaannya tersebut. Adapun makmum tetap melaksanakan salat sesuai dengan kemampuannya.⁴⁹

Bantahan: Bahwasanya dalam salat berjemaah, semua hal mengikuti orang yang bertindak sebagai pemimpin, terutama gerakannya, sebagaimana hadis Jābir ra. yang dalam redaksi tersebut, Rasulullah saw. yang mengatakan bahwa imam ada untuk diikuti dan ditaati,

⁴⁶ Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, h. 63.

⁴⁷ Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 162.

⁴⁸ Abdullāh bin Ṣāliḥ al-Fauzān, *Minḥatu al-‘Allām fi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, Juz 3 (Cet. I; Dār Ibn al-Jauzi, 1435), h. 392.

⁴⁹ Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*, h. 199.



lalu memerintahkan kepadanya untuk salat duduk bersama imam yang duduk.

Implikasi Usul Fikih terhadap Perbedaan Fikih Salat Berjemaah (Imam Salat Duduk)

Perbedaan pandangan para ulama terhadap keabsahan imam yang salat dalam keadaan duduk merupakan manifestasi nyata dari penerapan metode usul fikih dalam istinbat hukum. usul fikih sebagai perangkat metodologis dalam menggali hukum dari dalil *syar'ī* tidak hanya menjelaskan sumber-sumber hukum, tetapi juga memberikan pendekatan sistematis dalam memahami teks, konteks, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam kasus ini, terlihat jelas bagaimana setiap mazhab mengadopsi pendekatan yang khas berdasarkan prinsip-prinsip usul fikih mereka.

Salah satu bentuk perbedaan itu tampak pada aspek *istidlāl* terhadap hadis. Meskipun hadis yang dijadikan dasar oleh masing-masing mazhab relatif serupa, cara pengambilan dalil menghasilkan hukum yang berbeda. Mazhab Hambali, misalnya, memahami hadis Jābir ra. secara zahir (tekstual), bahwa perintah untuk duduk mengikuti imam adalah bersifat wajib. Hal ini sejalan dengan kaidah “الأصل في الأمر للوجوب” (asal hukum perintah adalah wajib).⁵⁰

Berbeda dengan itu, mazhab Syafii tidak memaknai perintah tersebut sebagai kewajiban. Mereka menilainya sebagai anjuran semata karena terdapat *qarīnah* dalam hadis 'Āisyah ra. yang menunjukkan bahwa para sahabat tetap berdiri meskipun Nabi duduk. Hal ini menunjukkan penerapan kaidah: “الأمر لا يقتضي الوجوب إذا وجد قرينة” (perintah tidak menunjukkan kewajiban jika ada indikasi yang memalingkannya).⁵¹

Pendekatan kias dan istihsan juga tampak dalam mazhab Hanafi. Mereka memandang bahwa meskipun terdapat perbedaan posisi antara imam dan makmum, prinsip berjemaah tetap sah selama terdapat keterikatan dalam gerakan. Ini menunjukkan orientasi usul fikih Hanafiyah yang fleksibel dan memperhatikan maslahat, sesuai dengan kaidah: “المشقة تجلب التيسير” (kesulitan mendatangkan kemudahan).⁵²

Sementara itu, Mazhab Malik menjadikan amal *ahl* Madinah sebagai sumber hukum utama. Karena mereka tidak menemukan praktik salat berjemaah dengan imam duduk dalam tradisi sahabat di Madinah, maka mereka menolak keabsahan hal tersebut. Ini mencerminkan keyakinan mereka bahwa kebiasaan penduduk Madinah adalah representasi sunah praktis Rasulullah saw.⁵³

Kaidah-kaidah usul fikih yang digunakan masing-masing mazhab turut memperkuat posisi mereka. Hambali dan Hanafi menggunakan kaidah: “لا واجب مع العجز” (tidak ada kewajiban jika tidak mampu).⁵⁴ Al-Syāfi'ī menggunakan kaidah: “المأمور به إذا تعذر بعضه لا يسقط” (jika sebagian dari perintah tidak dapat dilakukan, bagian lainnya tetap wajib).⁵⁵ Selain itu, Mazhab Hanafi dan Syafii mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menekankan pentingnya kemaslahatan dan kemudahan bagi jamaah. Mazhab Māliki mendasarkan pendapatnya pada kaidah: “ما تركه الصحابة فهو بدعة” (apa yang ditinggalkan para sahabat maka itu

⁵⁰ Alī ibn Abī 'Alī ibn Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 127.

⁵¹ Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 91.

⁵² Jālal al-Dīn al-Suyūfī, *Tadrib al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawawī*, Juz 1 (t.t.: Dār al-Fikr, 1996), h. 66.

⁵³ Mālik Ibn Anas, *al-Muwatta'* (t.t.: Dār Iḥyā' al-Turāth, 1995), h. 121.

⁵⁴ Aḥmad ibn Idrīs Al-Qarāfi, *al-Furūq* (t.t.: Dār al-Ma'rifah, 1998), h. 120.

⁵⁵ Badr al-Dīn al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh* (t.t.: Maṭba'at al-Sa'ādah, 1912), h. 234.



adalah bid'ah).⁵⁶

Perbedaan ini menunjukkan nilai *ushuliyah* yang sangat penting. Usul fikih tidak menyebabkan kekacauan hukum, melainkan menjadi ruang dialektika yang sehat dalam memahami syariat. Perbedaan istinbat seperti ini justru menunjukkan kekayaan keilmuan Islam yang mendorong: toleransi ilmiah (*al-ta'āyusy al-mazhabī*), ruang ijtihad yang adaptif terhadap konteks sosial, serta bukti bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan fleksibel.

Implikasi Ushul Fikih dalam kasus perbedaan fikih salat berjemaah dengan imam yang salat duduk memperlihatkan bahwa metode istinbat hukum sangat menentukan dalam keluaran fatwa. Variasi dalam memahami redaksi hadis, mempertimbangkan *maqāṣid*, dan memilih kaidah yang tepat sesuai konteks menjadikan usul fikih sebagai fondasi kokoh bagi keberagaman pendapat yang tetap dalam bingkai kesatuan syariat. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak semestinya menjadi pemicu perpecahan, melainkan menjadi bahan edukasi dan refleksi atas keluasan rahmat Islam dalam membimbing umat.

Implikasi Kontemporer bagi Imam dan Pengurus Masjid

Penggunaan kursi lipat, kursi biasa, atau kursi roda tidak menghasilkan hukum yang berbeda dari ketentuan salat sambil duduk. Alat tersebut hanya merupakan sarana bagi orang yang mengalami keterbatasan fisik. Parameter pemberian rukhsah bukanlah jenis alat yang digunakan, melainkan kemampuan aktual seseorang dalam melaksanakan rukun salat. Apabila imam masih mampu berdiri ketika membaca al-Fātiḥah, ia tetap wajib berdiri dan menggunakan kursi hanya pada gerakan yang tidak mampu dilakukannya. Kursi dalam konteks ini memiliki hukum yang sama dengan duduk di lantai.⁵⁷ Apabila berdiri menimbulkan kesulitan berat, menambah rasa sakit, memperlambat kesembuhan, atau menimbulkan bahaya yang dapat dipertanggungjawabkan, imam memperoleh rukhsah untuk duduk.

Perlu dibedakan antara keabsahan salat imam untuk dirinya sendiri dan kelayakannya mengimami makmum yang mampu berdiri. Rukhsah salat duduk berlaku selama terdapat ketidakmampuan, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Akan tetapi, berdasarkan pendapat mazhab Hambali yang dipilih dalam penelitian ini, kebolehan mengimami makmum yang mampu berdiri dibatasi pada imam tetap yang mengalami penyakit sementara dan masih diharapkan kesembuhannya.⁵⁸ Jika keterbatasannya bersifat permanen, salat imam tersebut tetap sah untuk dirinya sendiri, tetapi ia lebih utama menunjuk imam lain yang mampu berdiri sebagai bentuk keluar dari perselisihan pendapat (*al-khurūj min al-khilāf*).

Apabila imam memulai salat dengan berdiri, kemudian mendadak tidak mampu berdiri dan melanjutkan salat sambil duduk, makmum yang mampu tetap menyempurnakan salat dengan berdiri. Ketentuan ini sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi dan Syafii serta perincian mazhab Hambali. Adapun menurut pendapat masyhur mazhab Māliki, orang yang tidak mampu berdiri tidak mengimami makmum yang mampu berdiri. Oleh karena itu, imam yang mengalami kondisi tersebut sebaiknya menunjuk salah seorang makmum untuk menggantikannya. Dalam pendapat yang membolehkan imam melanjutkan salat sambil duduk,

⁵⁶ Yūsuf Ibn 'Abd al-Barr, *al-Tamhīd li mā fī al-Muwatta' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd* (t.t.: Dār al-Fikr, 1996), h. 278.

⁵⁷ Abū Ṣarr Ibrāhīm Al-Ḥājj Aḥmad, "Ṣalāt al-Farīdah 'alā al-Karāsī: Ṣuwaruhā wa Ahkāmuhā—Dirāsah Fiqhiyyah", h. 532-533.

⁵⁸ Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, h. 47-48.



makmum tetap mengikuti waktu dan perpindahan gerakan imam dalam rukuk, iktidal, sujud, dan salam, tetapi tetap menunaikan rukun berdiri sesuai kemampuannya.⁵⁹

Untuk mencegah kebingungan, pengurus masjid perlu menyusun pedoman sederhana yang mencakup penunjukan imam pengganti, pemberitahuan kepada jemaah apabila imam tetap harus menggunakan kursi, serta penataan kursi agar tidak mengganggu saf dan ruang sujud makmum. Penempatan dan ukuran kursi harus disesuaikan agar tidak memutus saf atau mengganggu jemaah di belakangnya. Apabila kondisi imam telah diketahui sebelum salat, penunjukan pengganti merupakan pilihan yang lebih menjaga kesatuan jemaah dan menghindarkan pelaksanaan salat dari perselisihan pendapat.

PENUTUP

Pembahasan terkait keabsahan imam yang salat duduk dan sifat salat makmumnya mengandung perselisihan antara *mazāhib*. Mazhab Hambali membolehkan imam duduk dalam memimpin salat berjemaah dengan syarat imam tersebut merupakan imam tetap dan masih diharapkan kesembuhannya, adapun posisi makmum harus mengikuti gerakan imam. Kemudian mazhab Hanafi dan mazhab Syafii membolehkan imam duduk dalam memimpin salat berjemaah dengan posisi makmum berdiri dan tidak mengikuti gerakan imam. Adapun mazhab Malik tidak membolehkan imam yang beruzur memimpin salat secara mutlak dan memandang bahwasanya jika imam beruzur di pertengahan salat, maka makmum menggantikan posisi imam.

Adapun mengenai analisis metode istinbat empat mazhab, maka mazhab Hambali beristinbat dengan menggabungkan antara dalil dari hadis Anas ra. dan hadis 'Āisyah ra. dengan hadis 'Āisyah ra. yang diriwayatkan di detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah saw. yang menunjukkan keabsahan salat yang diimami oleh imam yang duduk lalu makmumnya ikut duduk jika imam memulai salat dengan duduk. Adapun jika imam beruzur di pertengahan salat, maka makmum melakukan salat dengan berdiri. Kemudian mazhab Hanafi dan mazhab Syafii beristinbat dengan dalil dari hadis 'Āisyah ra. yang diriwayatkan di detik-detik wafatnya Rasulullah saw. yang membatalkan hadis Anas ra. sebelumnya yang menunjukkan keabsahan salat berjemaah yang di mana imamnya duduk dan makmum tetap berdiri. Adapun mazhab Malik beristinbat dengan dalil yang diriwayatkan oleh Jabir al-Ju'fi dan Rabī'ah ibn Abī Abdīrrahman bahwasanya jika imam beruzur di pertengahan salat, maka imam mundur, lalu makmum menggantikan posisinya. Apabila salat tersebut diimami oleh imam yang salat duduk, maka hal tersebut cukup bagi imam, adapun makmum harus mengulangi salatnya.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengurus dan imam masjid dalam menangani pelaksanaan salat berjemaah ketika imam mengalami keterbatasan fisik. Penggunaan kursi atau kursi roda tidak mengubah dasar hukum salat duduk karena ketentuan tersebut mengikuti kemampuan aktual imam. Meskipun rukhsah salat duduk berlaku bagi uzur sementara maupun permanen, pendapat Hambali yang dipilih dalam penelitian ini membatasi kebolehan mengimami makmum yang mampu berdiri pada imam tetap yang penyakitnya masih diharapkan sembuh. Oleh karena itu, pengurus masjid dianjurkan menyiapkan imam pengganti bagi imam yang mengalami keterbatasan permanen serta menyusun pedoman apabila imam mendadak duduk di tengah salat. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban

⁵⁹ Husain Sa'd al-Dīn Mas'ūd, "Aḥkām al-Qiyām fī al-Ṣalāh: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah", h. 11-12.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 400-423

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

jemaah, menghormati perbedaan mazhab, dan mencegah perselisihan dalam pelaksanaan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Āmidī, Alī ibn Abī ‘Alī ibn Muḥammad. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Badr, ‘Abdul Razzāq bin ‘Abdul Muḥsin al-‘Abbād. *Ta’zīm al-Ṣalāh*. Cet. I. Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 1434.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 1. Cet. V. Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414.
- Al-Buhūti, Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs. *Syarḥ Muntahā al-‘Irādāt*. Juz 1. Cet. I. Beirut: ‘Ālim al-Kutub, 1414.
- Al-Fauzān, Abdullāh bin Ṣāliḥ. *Minḥatu al-‘Allām fī Syarḥi Bulūgi al-Marām*. Juz 3. Cet. I. Dammam: Dār Ibn al-Jauzi, 1435.
- Al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Ḥājj Aḥmad, Abū Ḥarr Ibrāhīm. “Ṣalāt al-Farīdah ‘alā al-Karāsī: Ṣuwaruhā wa Aḥkāmuhā—Dirāsah Fiqhiyyah.” Majallat Jāmi‘at al-Qur’ān al-Karīm wa al-‘Ulūm al-Islāmiyyah, no. 56 (2022): 483–534.
- Ibn Anas, Mālik. *Al-Muwaṭṭa’*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās, 1995.
- Ibn Majah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Quzrūnī. *Sunan Ibnu Majah*. Cet. I. Juz 2. Beirut: Dār Risālah Al-‘Alamiyyah, 1430.
- Ibn Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Mujtahid*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425.
- Ibn ‘Abd al-Barr, Yūsuf. *Al-Tamhīd li mā fī al-Muwaṭṭa’ min al-Ma‘ānī wa al-Asānīd*. Beirut: Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Ibnu Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Mugnī li Ibn Qudāmah*. Juz 3. Cet. III. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1418.
- Al-Jarrāh, Fārūq ‘Abd al-Karīm, dan Yūsuf ‘Abdullāh al-Syarīfain. “Al-Maḍāmīn al-Tarbawīyyah fī al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta‘alliqah bi Ṣalāt al-‘Ājiz al-Muq‘ad fī al-Fiqh al-Islāmī.” Majallat al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah li al-Dirāsāt al-Tarbawīyyah wa al-Nafsiyyah 28, no. 6 (2020). <https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/view/6825>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur’an & Terjemah*. Jakarta: Umm al-Qura, 2017.
- Al-Madani, Mālik bin Anas bin ‘Amir al-Aṣbāḥi. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*. Cet. I. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1415.
- Mas‘ūd, Ḥusain Sa’d al-Dīn. “Aḥkām al-Qiyām fī al-Ṣalāh: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah.” Journal of Tikrit University for Humanities 29, no. 11, bagian 1 (2022): 1–26. <https://doi.org/10.25130/jtuh.29.11.1.2022.01>.
- Al-Marwazī, Ishāq bin Maṣṣūr bin Bahrām Abū Ya‘qūb. *Masāil Al-Imām Aḥmad wa Ishāq bin Rāhawayh*. Juz 2. Cet. I. Madinah: al-Mamlakah al-‘Arabīyah al-Su‘ūdīyah, 1425.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣri al-Bagḍādī. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*. Juz 2. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 400-423

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Muzanī, Abū Ibrāhīm Ismā'īl bin Yaḥyā. *Al-Mukhtaṣar min 'Ilm al-Syāfi'i*. Juz 1. Cet. I. Riyadh: Dār Madārij li al-Nasyr, 1440.
- Al-Naisaburi, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2. Cet. I. Istanbul: Dār al-Tiba'ah al-Amirah, 1334.
- Al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs. *Al-Furūq*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998.
- Al-Qurtubī, Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdillāh bin Muḥammad bin 'Abdi al-Barr bin 'Āṣim al-Namri. *Ikhtilāf Aqwāl Mālik wa Aṣḥābihi*. Cet. I. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2003.
- Al-Samaraqandī, 'Ala al-Dīn. *Tuḥfatu al-Fuqahā*. Juz 1. Cet. II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414.
- Al-Ṣan'ānī, Abū Bakr 'Abdul Razzāq bin Hamām. *Al-Muṣannaf*. Juz 3. Cet. I. Kairo: Dār al-Ta'sīl, 1437.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *Al-Mabsūṭ*. Juz 1. Cet. I. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 1. Cet. I. Beirut: Dār al-'Aṣriyah, 2008.
- Al-Suyūṭī, Jālāl al-Dīn. *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawawī*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Syāfi'ī, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Juz 1. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1403.
- Al-Syaibānī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Al-Ḥasan. *Al-Hujjah 'alā Ahli Madinah*. Juz 1. Cet. III. Beirut: 'Ālim al-Kutub, 1403.
- Al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali al-Yamani. *Nailu Al-Autar*. Cet. I. Kairo: Dar al-Hadis, 1413.
- Wahhāb, Muḥammad bin Abdul. *Syarḥ Syurūṭ al-Salah wa Arkaniha wa Wājibātihā li Syaikh Muḥammad Bin Abdil Wahhāb*. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Waṭāniyah, 1425.
- Al-Zarkashī, Badr al-Dīn. *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maṭba'at al-Sa'ādah, 1912.